

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Media pemberitaan selalu memiliki karakteristik atau cara pandang tersendiri dalam membingkai sebuah pemberitaan. Pemilihan sudut pandang atau *angle* pada setiap pembuatan berita menjadikan sudut pemberitaan menjadi beragam, dan publik dapat mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sudut pandang. Tentunya hal tersebut sangat berguna dalam pemenuhan kebutuhan informasi tentang suatu hal yang bermanfaat bagi publik.

Terkait dengan empat perangkat framing model Robert N. Entman yang digunakan sebagai metode untuk menganalisa data pemberitaan, yang telah ditetapkan yaitu terkait dengan kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh Herry Wirawan peneliti telah mengidentifikasi pemberitaan yang terbagi menjadi beberapa kategori dengan empat perangkat framing diantaranya yaitu pertama identifikasi masalah pada kasus tersebut (*define problems*), penyebab masalah (*diagnose causes*), penyampaian nilai moral pada sebuah pemberitaan (*make moral judgement*), dan bagaimana penyelesaian permasalahan yang disajikan pada pemberitaan tersebut atau (*treatment recommendation*).

Pertama yaitu terkait dengan identifikasi masalah pada sebuah pemberitaan, Kompas.com terindikasi menyajikan permasalahan terkait kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh Herry Wirawan dengan berbagai kategori pemberitaan. Berbagai macam kategori tersebut diantaranya terdapat pemberitaan terkait bagaimana kronologi pada kasus pemerkosaan, motif pelaku pemerkosaan, proses persidangan, tanggapan dari keluarga atau kerabat korban, pemberitaan terkait kondisi korban,

dan pemberitaan terkait tanggapan dari beberapa pakar dan pihak berwajib dalam kasus ini.

Secara garis besar Kompas.com mengidentifikasi bahwa permasalahan pada poin identifikasi masalah ini adalah tentang tindakan dari seorang guru ataupun pemilik yayasan yang melakukan tindakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan kepada santriwatinya yang berjumlah sebanyak 13 orang. Bahkan korban hamil hingga melahirkan anak dari perbuatan tersebut, terindikasi juga Herry Wirawan melakukan tindakan eksploitasi ekonomi yang dilakukan terhadap para korban. Eksploitasi tersebut terjadi dalam bentuk pemanfaatan korban sebagai alat untuk meminta bantuan dari luar atau dalam bentuk aliran dana.

Pada perangkat framing Entman yang kedua yaitu penyebab masalah (*diagnose causes*), Kompas.com menyajikan berbagai jenis penyebab dari adanya kasus pemerkosaan pada 13 santriwati oleh Herry Wirawan. Namun secara keseluruhan Kompas.com menyajikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Herry Wirawan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dengan dalih memanfaatkan simbol-simbol agama dalam melancarkan aksinya. Herry memanfaatkan posisinya sebagai guru sekaligus pemilik pesantren dan melakukan iming-iming sekolah gratis pada para korbannya.

Korban yang rata-rata datang dari keluarga prasejahtera dikirimkan oleh orangtua mereka karena pada pondok pesantren ini tidak berbayar atau tidak dipungut biaya pada proses pelaksanaannya. Pada salah satu pemberitaan juga pada proses persidangan diketahui Herry mempunyai gangguan seksual yaitu hypersexualitas, dimana hal tersebut mengakibatkan Herry tidak bisa menahan hasratnya untuk melakukan aksi pemerkosaan kepada para santriwatinya. Sehingga

aksi tersebut menimbulkan kasus hingga sebesar ini, dan menimbulkan banyak korban.

Perangkat yang ketiga yaitu pada pembentukan nilai moral pada pemberitaan atau (*make moral judgement*). Kompas.com menekankan nilai moral pada pemberitaan terkait kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh Herry Wirawan yaitu dengan penekanan nilai-nilai etika dan nilai-nilai hukum pada pemberitaan. Dari segi etika, tindakan tersebut jauh dari citra dan nilai-nilai agama islam serta dapat mencoreng lembaga-lembaga pondok pesantren yang telah menerapkan ilmu pendidikan dan keagamaan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan dari beberapa pakar ataupun ahli yang menyampaikan bahwa tindakan Herry tentu dapat mencoreng institusi pesantren maupun citra agama islam seperti yang diungkapkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengecam keras kasus pemerkosaan 12 santriwati oleh Herry Wirawan.

Pada beberapa pemberitaan, Kompas.com juga menampilkan nilai-nilai hukum pada pemberitaan dengan memberikan apresiasi terhadap kinerja para pihak berwajib ataupun saksi-saksi yang terlibat pada penanganan kasus ini. Apresiasi tersebut datang dari berbagai pihak seperti pihak keluarga korban maupun pihak-pihak berwajib salah satunya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Dirinya menyampaikan apresiasi kepada institusi hukum atas dijauthkannya hukuman mati kepada Herry selaku terdakwa. Hal lain juga disampaikan oleh anggota DPR RI yaitu Deddy Mulyadi yang menyampaikan bahwa dengan adanya hukuman mati ini, diharapkan dapat menjadi yurisprudensi pada kasus serupa. Namun dibalik banyaknya pihak yang mendukung atas vonis hukuman mati yang didapatkan oleh Herry, Komnas HAM menentang

keras dengan adanya keputusan tersebut. Komnas HAM melalui pemberitaan “*Tak Sepakat atas Vonis Herry Wirawan, Komnas HAM: Hukuman Mati Tidak Timbulkan Efek Jera*” menyampaikan bahwa hukuman mati sudah tidak tepat diterapkan pada pemberian hukuman pada masa kini dan menilai tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia salah satunya yaitu hak untuk hidup.

Perangkat framing yang terakhir yaitu bagaimana penyelesaian permasalahan atau (*treatment recommendation*) yang ditekankan Kompas.com. Pada pemberitaan terkait kasus pemerkosaan ini secara keseluruhan Kompas.com menyajikan informasi terkait tuntutan ataupun hukuman yang akan didapatkan oleh terdakwa kasus pemerkosaan Herry Wirawan. Pada kasus ini Herry Wirawan didakwa melanggar Pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dengan itu Herry divonis tuntutan hukuman mati dan denda restitusi sebesar kurang lebih 300 juta rupiah. Tuntutan tersebut sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan pada sidang banding oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

## **B. Saran**

Media pemberitaan merupakan salah satu media massa yang digunakan khalayak ramai dengan tujuan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Untuk itu media dituntut untuk memberikan informasi terkait realitas dilapangan dengan membangun sebuah konstruksi realitas pada sebuah pemberitaan. Kompas.com sebagai media terpercaya dan pionir media pemberitaan secara daring, diharapkan selalu konsisten dalam membuat sebuah pemberitaan yang

bermanfaat bagi khalayak. Peningkatan kualitas berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, objektif dan fokus pada realitas berita juga diharapkan pada Kompas.com agar semakin berkembang dan menjadi media pemberitaan yang kredibel dan berkualitas

Terkait pemberitaan kasus pemerkosaan yang dialami oleh 13 santriwati oleh Herry Wirawan di Bandung, Jawa Barat, Kompas.com sudah menyajikan pemberitaan dari beberapa sudut pandang dalam hal ini terbukti bahwa Kompas.com turut mengawal kasus ini secara serius dari awal terungkapnya kasus hingga putusan vonis akhir yaitu hukuman mati. Namun berdasarkan pemberitaan yang ada penulisan berita terkait kasus ini terdapat beberapa pemberitaan yang memiliki isi yang sama namun memiliki perbedaan judul. Hal tersebut tentu seharusnya dikurangi karena kepentingan media adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak bukan untuk kepentingan komersil semata.

Bagi para pembaca atupun khalayak, dalam pencarian sebuah informasi khalayak dituntut untuk menjadi lebih selektif dan kritis dalam memahami sebuah pemberitaan. Hal tersebut tentu berguna dalam pemahaman informasi itu sendiri dan terhindar dari pemberitaan yang dapat memicu provokasi dari pihak tertentu. Teruntuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait Kompas.com bukan hanya dari segi pemberitaan namun dari sisi lain dari Kompas.com seperti produksi pemberitaan atau bagaimana Kompas.com mengkonstruksi sebuah fakta atau realitas di lapangan untuk menjadi sebuah pemberitaan.